

SKRIPSI

**PRAKTIK MAKELAR DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI
SYARIAH
(Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota
Metro)**

**Oleh:
RESSA FELINDA
NPM. 1502090172**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

**PRAKTIK MAKELAR DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
RESSA FELINDA
NPM. 1502090172

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Nurhidayati, M.H

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H /2020 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH AL DZIMMAH* DALAM PRAKTIK *SAMSARAH* DI KONVEKSI AMIN KELURAHAN GANJAR AGUNG KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO**

Nama : **Ressa Felinda**
NPM : 1502090172
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam seminar proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Juni 2019

Pembimbing II,



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggirulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax (0725) 47296, Website: www.metroains.ac.id, E-mail: iaimetro@metroains.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 27 / n . 38 . 2 / D . / P P . 00 . 9 / 01 / 2020

Skripsi dengan judul PRAKTIK MAKELAR DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro). Disusun oleh Ressa Felinda NPM 1502090172, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Jum'at / 13 Desember 2019

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D


Penguji I : Saimul, S.H.,M.A

Penguji II : Nurhidayati, M.H

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, S.H.,M.H

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041990031004



NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Proposal Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka proposal saudara:


Nama : **Ressa Felinda**
NPM : 1502090172
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI AKAD IJARAH AL DZIMMAH
DALAM PRAKTIK SAMSARAH DI KONVEKSI
AMIN KELURAHAN GANJAR AGUNG
KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk diseminarkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Juni 2019

Pembimbing II,


Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

ABSTRAK

PRAKTIK MAKELAR DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)

**Oleh:
Ressa Felinda**

Makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak kedua untuk mengadakan berbagai perjanjian. Makelar atau *samsarah* merupakan suatu jabatan yang diakui oleh undang-undang, maka ia mempunyai tanggungjawab yang tidak kecil. Orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan, pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Makelar berfungsi sebagai penunjuk jalan dan sebab antara penjual dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses penjualan barang suatu perusahaan atau milik perseorangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik makelar ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap pemilik konveksi amin, makelar, serta konsumen. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi Konveksi Amin, kuitansi, maupun foto-foto sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Konveksi Amin. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik makelar di Konveksi Amin melibatkan penjual, makelar dan pembeli. Mekanisme yang dilakukan adalah di Konveksi Amin meminta makelar untuk menjualkan atau memasarkan barang-barang konveksi yang ada di di Konveksi Amin. Dalam memberikan upah, pihak konveksi Amin tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad awal yakni hanya memberikan 6,7% dari total penjualan. Sehingga pihak makelar dan Konveksi Amin melakukan musyawarah dan mendapatkan kesepakatan baru yakni pihak Konveksi Amin memberikan upah sebesar 10% kepada makelar walaupun makelar tidak memenuhi target penjualan sebesar Rp. 125.000.000,-. Kesepakatan baru tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berakad. Dari praktik makelar yang ada di Konveksi Amin, maka Hukum Ekonomi Syariah mengatakan sah menyewa kemanfaatan (jasa) pekerjaan makelar. Namun dalam kasus ini, pihak konveksi amin tidak memenuhi kesepakatan awal. Hal ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur kezaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak dibenarkan dalam Islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ressa Felinda

NPM : 1502090172

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, Desember 2019
Yang menyatakan



Ressa Felinda
NPM. 1502090172

MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَجْرَهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

(Q.S. Al Qashash : 26)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Edi Purwanto dan Ibu Sri Turni yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Suamiku Agus Trianggada dan anak ku Haziq Rafa Adhinata yang telah memberikan motivasi serta dukungannya demi kesuksesanku.
3. Adikku yang tersayang Vhinda Widi Rahayu yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
4. Dosen Pembimbing Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Pembimbing I, dan Ibu Nurhidayati, M.H selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti
3. Ibu Nurhidayati, M.H, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
4. Sainul, S.H.,M.A., selaku penguji I dalam sidang munaqosyah yang telah memberikan arahan guna terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Fredy Gandhi Midia, S.H.,M.H., selaku sekretaris dalam sidang munaqosyah yang telah meluangkan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini
6. Bapak Aminuddin pemilik Konveksi Amin yang telah memberikan banyak informasi terkait penggunaan jasa makelar.
7. Saudara Muhajir Haqqiqi selaku makelar yang telah membantu dalam penelitian ini.
8. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
10. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Metro, Desember 2019
Peneliti,


RESSA FEVINDA
NPM. 1502090172

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Makelar.....	11
1. Pengertian Makelar.....	11
2. Rukun, Syarat dan Dasar Hukum Makelar	13
3. Konsekuensi Hukum Mengenai Makelar	16

4. Cara Kerja Makelar	21
5. Jenis-jenis Makelar Berdasarkan Bidang Garapannya	23
B. <i>Ijarah</i>	28
1. Definisi <i>Ijarah</i>	28
2. Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	31
3. Macam-macam <i>Ijarah</i>	34
C. Upah	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	40
B. Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro	45
B. Praktik Makelar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro.....	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. APD
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masa sekarang banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga ada sebagian orang tidak memiliki waktu untuk menjual barangnya atau mencari barang yang diperlukan. Sebagian orang lagi mempunyai waktu luang, mempunyai keahlian untuk memasarkan (menjualkan), namun tidak memiliki barang yang akan dijualkannya. Sebagaimana diketahui jual-beli berlangsung dengan ijab dan qabul, adanya rukun jual-beli, dan syarat yang lainnya.

Islam mensyari'atkan jual-beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya yaitu orang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual-beli. Atas jasanya tersebut ia mendapat upah, diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, bahwa Nabi SAW, bersabda yang artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, katanya : Sesungguhnya Rasulullah SAW, pernah memberikan pekerjaan kepada

penduduk khaibar dengan upah separuh dari apa yang dikerjakan seperti buah buahan atau tanaman.” (Muttafaq ’alaih)¹

Sebagaimana penjelasan dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa perihal memperkerjakan orang guna melangsungkan jual-beli, makelar atau katakanlah perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, pada saat ini sangat penting karena terikatnya perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan. Sehingga makelar dalam hal ini berperanan sangat penting.

Praktik tersebut menggunakan akad *ijarah*. Pengertian secara terminologi, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al ain*. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimmah* atau upah mengupah. Sekalipun obyeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijarah*.²

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Dalam hal ini bendanya

¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 160

² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

tidak berkurang sama sekali. Namun, terjadinya akad *ijarah* tersebut, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, manfaat tenaga serta pikiran orang lain.

Persoalan upah dan pengupahan sangat kompleks, dapat berpengaruh kepada kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³

Ketentuan upah, bisa jadi sesuai dengan kebiasaan atau peraturan yang berlaku di sekitar. Bisa juga terjadi dari kesepakatan dari kedua belah pihak, bahkan ada pula makelar yang mendapatkan upah dari pihak penjual dan pembeli. Makelar berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus memenuhi dengan segera memberikan imbalannya.

Makelar berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus memenuhi dengan segera memberikan imbalannya. Disini terjadi perbedaan sekitar masalah nilai bagian yang akan diperoleh oleh seorang perantara, bisa 2,5% dan bisa juga 5% tidak ada batas atas usaha itu dengan nilai tertentu. Tetapi apa yang menjadi kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang terlibat maka hal itu boleh. Hanya saja, harus pada batasan yang biasa dilakukan oleh banyak orang, yang bisa

³ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif, Bonus, THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun, Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 2

memberi keuntungan bagi perantara atas usaha dan kerja kerasnya untuk menyelesaikan proses jual beli antara penjual dan pembeli, serta tidak terdapat mudharat kepada penjual atau pembeli atas tambahan yang diluar kebiasaan.

Makelar dalam Islam disebut *simsar* merupakan “perantara dalam proses jual beli barang atau jasa. Makelar tidak perlu modal uang karena ia hanya bertugas menawarkan barang yang akan dijual kepada pembeli”.⁴ Biasanya pemilik barang menentukan harga jualnya dan jasa untuk makelar atau sekian persen dari harga jual, kemudian makelar mencari pembeli. Tidak ada aturan yang pasti tentang besarnya jasa yang harus diterima makelar.

Sebagaimana hasil survey yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa konveksi amin menggunakan jasa makelar dalam menjual dan mempromosikan barang-barang konveksinya. Menggunakan jasa makelar atau makelar dapat melancarkan transaksi jual-beli yang dilakukan. Dengan adanya makelar maka pihak konveksi dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi. Makelar bertugas menjualkan barang-barang konveksi dengan mengambil upah yang telah tanpa menanggung resiko apapun. Setelah makelar mendapatkan konsumen atau pembeli, maka pihak konveksi memberikan upah kepada makelar. Upah keberhasilan bergantung pada ukuran transaksi yang di dapat sesuai pada kesepakatan yang dibuat. Namun, pada kasus ini ternyata pihak makelar tidak mencapai

⁴ Boentarto, *Kiat Sukses Jual Beli Mobil*, (Jakarta: Puspa Swara, 2005), 42

target penjualan sehingga pihak konveksi tidak memberikan upah sesuai dengan kesepakatan pada awal akad.⁵

Selain itu, dalam wawancara dengan seorang makelar dapat diketahui bahwa seorang makelar berperan aktif dalam memasarkan barang-barang konveksi tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil transaksi barang-barang konveksi tersebut. Makelar adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak, baik pihak penjual dan pihak pembeli. Dan dari jasanya itulah, seorang makelar atau makelar mendapatkan upah atas jasa tenaganya dari pengguna jasa makelar, hal tersebut sesuai dengan kadar usahanya dalam mencarikan pembeli barang-barang konveksi tersebut, dan usaha yang dilakukan oleh seorang makelar ketika mencarikan pembeli itu berpengaruh terhadap perolehan upah yang didapat dari seorang pembeli, bila seorang makelar berhasil dalam mencarikan pembeli maka seorang makelar mendapatkan upah, jika sebaliknya yaitu tidak berhasil mendapatkan pembeli maka ia tidak berhak mendapatkan upah.

Sebagaimana penjelasan tersebut, makelar dan konveksi amin telah melakukan kesepakatan terkait dengan penjualan barang-barang konveksi, ketika makelar mendapatkan pembeli/konsumen maka pihak konveksi amin akan memberikan upah sebesar 10% dari total penjualan. Tetapi upah yang diberikan oleh konveksi amin hanya sebesar 6,7%. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal yakni seharusnya makelar mendapatkan

⁵ Bapak Aminuddin selaku Pemilik Konveksi Amin, (Wawancara pada Hari Jum'at Tanggal 12 April 2019)

upah sebesar 10%. Dengan kata lain pihak makelar dirugikan karena upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik menuangkan dalam penulisan skripsi dengan judul “Praktik Makelar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka timbul pertanyaan yaitu "Bagaimanakah Praktik Makelar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui Bagaimana Praktik Makelar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro.

Adapun Manfaat Penelitian yang peneliti lakukan antara lain adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya mengenai praktik makelar dalam aspek Hukum Ekonomi Syariah.

⁶ Muhajir Haqqiqi selaku *simsar*, (Wawancara pada Hari Sabtu Tanggal 13 April 2019)

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Konveksi Amin dan masyarakat di Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.⁷ Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Sebagaimana penjelasan tersebut peneliti mengutip skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut: *pertama*, hasil penelitian Akhsan Zamzami yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Jual Beli

⁷ Zuhairi *et.al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 46

Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes)”.⁸ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa didasarkan pada teori *Fiqh* yang mengatakan “Sah menyewakan jasa/kemanfaatan yang ada nilai harganya, yang diketahui barang, ukuran, maupun sifatnya. Ketidaksahannya apabila makelar yang hanya mengucapkan satu atau dua patah kata, walaupun barang tersebut laku, karena satu atau dua patah kata tidak memiliki nilai ekonomi (harga). Bentuk akad (*shighah*) dari transaksi jual-beli yang tidak secara *sharih* (jelas) yaitu menggunakan ucapan kiasan, yang dari perkataan tersebut terkandung maksud sebagai sewa jasa tenaga untuk menjualkan barang, dan mereka memahami maksudnya. Maka *ijab qabul* sebagai manifestasi perasaan suka sama suka untuk melakukan transaksi, yang demikian dibolehkan.

Kedua, hasil penelitian Yitna Yuono yang berjudul, “Transaksi Jual Beli Hewan Ternak melalui Makelar di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang 2016).⁹ Berdasarkan hasil penelitian bahwa berdasarkan tugasnya makelar sebagai perantara penjual dan pembeli, mencarikan barang bagi pembeli dan atau menjualkan barang bagi penjual. Seorang makelar dalam menawarkan kepada pembeli biasanya lebih tinggi dari harga awal. Dengan maksud makelar mencari untung dalam transaksi dan sebagai upah makelar, yang demikian hanya

⁸ Akhsan Zamzami, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes)*”, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2012.

⁹ Yitna Yuono, “*Transaksi Jual Beli Hewan Ternak melalui Makelar di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang 2016)*”, Skripsi, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016.

diketahui oleh pihak penjual dan makelar. *Shighah* yang diucapkan adalah perkataan yang menunjukkan permintaan kepada makelar untuk menjualkan atau memasarkan hewan ternak. Jual-beli melalui perantara itu di bolehkan, asal antara ijab dan qabul sejalan. Dengan demikian maka *shighah* yang telah diucapkan oleh penjual kepada makelar sebagai ijab dari sewa jasa untuk mempekerjakan di bolehkan.

Ketiga, hasil penelitian Anisa Rahmawati yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)”.¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, transaksi jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang terjadi di Desa Kemiri tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena sebuah transaksi jual beli melalui jasa perantara dengan adanya kemanfaatan yang sudah terdapat nilai harganya, akan tetapi pada bentuk, ukuran, dan sifatnya masih belum terlihat jelas dan sempurna pada obyek yang diperjualbelikan. Akan tetapi dari segi perolehan upah yang didapat dari seorang makelar/perantara dalam menjualkan barang tebasan (petai, duku, dan durian) sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu dengan cara menaikkan harga jual dari harga patokan yang diberikan petani dengan adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak, dan upah yang didapat makelar dari pembeli/penebas juga berhak diterima sebagai ucapan rasa

¹⁰ Anisa Rahmawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)*”, Skripsi, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2014.

terimakasih karena telah ditunjukkan dan diberikan barang tebasan/dagangan yang nantinya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan atas dasar suka rela.

Sebagaimana hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti. Persamaan dari ketiga hasil penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan konsep akad jual beli yang menggunakan tenaga makelar atau *simsar*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian pertama lebih difokuskan pada sah atau tidaknya praktik makelar berdasarkan teori *fiqh*. Pada penelitian kedua lebih difokuskan kepada praktik makelar dalam akad jual beli yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak.

Sedangkan pada penelitian ketiga penelitian tersebut lebih difokuskan pada transaksi jual beli melalui jasa perantara dengan adanya kemanfaatan yang sudah terdapat nilai harganya, akan tetapi pada bentuk, ukuran, dan sifatnya masih belum terlihat jelas dan sempurna pada obyek yang diperjualbelikan. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih difokuskan kepada praktik makelar ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Makelar

1. Pengertian Makelar

Makelar merupakan perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting artinya dibanding dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan. Sehingga makelar dalam hal ini berperanan sangat penting. Perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.

Pihak yang menjadi perantara dari transaksi jual beli sering disebut dengan istilah *simsar*. Praktiknya disebut dengan istilah *samsarah*. Definisi *samsarah* adalah menjadi perantara antara penjual dan pembeli. *Simsar* didefinisikan sebagai pihak yang masuk di tengah antara penjual dan pembeli agar terjadi jual beli.¹¹

Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa makelar adalah perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli. Makelar berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (*ujrah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 95

Makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak kedua untuk mengadakan berbagai perjanjian. Makelar atau *samsarah* merupakan suatu jabatan yang diakui oleh undang-undang, maka ia mempunyai tanggungjawab yang tidak kecil. Orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan, pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli.¹²

Sebagaimana praktik kerjanya di lapangan banyak cara yang dilakukan oleh seorang makelar. Dari yang ingin untung sendiri dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang dihubungkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang menjadi *simsar* dinamakan komisioner, makelar dan agen. Keberadaannya bergantung pada persyaratan atau ketentuan menurut hukum. Makelar bertugas sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama perusahaan pemilik barang.

Makelar berfungsi sebagai penunjuk jalan dan sebab antara penjual dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses penjualan barang suatu perusahaan atau milik perseorangan. Dengan kata lain, makelar mempunyai fungsi sebagai seseorang yang menjalankan mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk menjualkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan oleh para pemakai jasa makelar, dengan menerima upah atas usahanya atau profesi pesanan (*order*). Selain dari

¹² M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 90

pada itu fungsi makelar juga memiliki wewenang mengadakan perjanjian-perjanjian atas pesanan atas biaya orang lain, tetapi perbuatan-perbuatan ini dilakukan juga oleh seorang pesuruh dan dengan sendiri juga oleh seorang makelar.

2. Rukun, Syarat dan Dasar Hukum Makelar

Sahnya pekerjaan *simsar*/makelar harus memenuhi beberapa syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana Firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nissa’ : 29)¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa hal yang terpenting dalam muamalah itu adalah keridaan kedua belah pihak dalam berakad.

- b. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Obyek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram.
- c. Dari pekerjaan seperti makelar ini dibolehkan memungut upah (*ijarah*).

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 83

Menurut Mazhab Hambali pekerjaan yang tidak boleh memungut upah adalah seperti adzan, iqamah, mengajarkan Al-Qur'an, fiqh, badal haji dan puasa qadha'. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk pada *mashalih*.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena itu termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.

Beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam *ijarah* yaitu diantaranya *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah itu baligh, berakal, cakap, berlaku *tasharuf*, dan saling meridho'i. Shighat ijab Kabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua pihak, baik dalam sewa-menyewa ataupun upah-mengupah.

Para ulama' menetapkan syarat upah yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*.¹⁴

Pekerjaan yang dilakukan itu harus yang diperbolehkan oleh Islam dan aqad atau transaksinya berjalan sesuai dengan atau Islam. Bila pekerjaan itu haram, sekalipun dilakukan oleh orang non muslim juga tetap tidak diperbolehkan.

Makelar yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang

¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah...*, 125

sesuai dengan usahanya. Dasar hukum *samsarah* berdasarkan Firman Allah SWT

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (Q.S. Al-A'raf : 85)¹⁵

Dan sesuai hadist Nabi yang artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (hadis riwayat Ibnu Maajah)¹⁶

Hadits tersebut menjelaskan bahwa jangan pernah menunda-nunda upah para pekerja, apabila mereka telah melakukan pekerjaan maka bayarlah upah atau jerih payah mereka pada waktunya karena Allah paling benci bagi orang yang menunda-nunda upah pekerja. Tidak ada salahnya kalau makelar mendapatkan upah berupa uang dalam jumlah tertentu, atau secara persentase dari keuntungannya atau dengan cara apapun yang mereka sepakati bersama.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 161

¹⁶ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal (Penerjemah Irfan Maulana Hakim)*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 161

Apabila terdapat unsur kezaliman (*dzulm*) dalam pemenuhan hak dan kewajiban, seperti seseorang yang belum menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu tertentu maka ia tidak mendapat imbalan yang sesuai dengan kerja yang telah dilakukan. Praktik *samsarah* seperti ini tidak benar, karena sekalipun pekerjaan tersebut tidak diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan setidaknya para penyewa jasa tersebut menghargai jerih payah yang dilakukan oleh pekerja tersebut yaitu dengan membayar setengah dari total upah pekerja.

3. Konsekuensi Hukum Mengenai Makelar

Hubungan hukum yang mengikat antara makelar dengan prinsipal merupakan perjanjian pemberian kuasa. Menurut KUHPerdara pasal 1792, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberi kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.¹⁷ Sesuai dengan karakter makelar tersebut, bahwa makelar mempunyai tugas yang bersumber dari amanat prinsipal. Tugas tersebut adalah untuk kepentingan prinsipal, namun dijalankan oleh makelar sebagai perwakilan dari prinsipal.

Bila terjadi wanprestasi oleh prinsipal terhadap makelarnya, maka makelar berhak untuk menuntut suatu ganti rugi atau kompensasi dari makelar berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang telah disepakati atau sesuai dengan Pasal 1812 KUHPerdara yang menyatakan bahwa si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi

¹⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 445

kuasa yang berada di tangannya, hingga padanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa (komisi).¹⁸ Bila wanprestasi dilakukan prinsipal terhadap pihak rekanannya, maka prinsipal bertanggung jawab langsung kepada pihak rekanan tersebut dengan tidak melibatkan makelar, kecuali ditentukan sebaliknya. Bila terjadi wanprestasi oleh pihak rekanan terhadap prinsipal, maka pihak rekanan bertanggungjawab langsung kepada prinsipal akan tuntutan pemenuhan prestasinya atau membayar sejumlah ganti rugi.

KUHPerdata Pasal 1806 Penerima kuasa yang telah memberitahukan secara sah hal kuasanya kepada orang yang dengannya ia mengadakan suatu persetujuan dalam kedudukan sebagai penerima kuasa, tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi diluar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi mengikatkan diri untuk itu.¹⁹ Pasal 1799 KUHPerdata Si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, dan menuntut daripadanya pemenuhan perjanjiannya. Bila terjadi kerugian akibat wanprestasi oleh makelar yang ditunjuk oleh prinsipal, maka makelar bertanggungjawab sepenuhnya kepada prinsipal berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang telah mereka sepakati.²⁰

Sesuai dengan pasal 1797 KUHPerdata yang menyatakan bahwa si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kewenangan yang diberikan padanya dan kewenangan yang diberikan

¹⁸ Ibid, 449

¹⁹ Ibid, 448

²⁰ Ibid, 446

untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan jalan perdamaian, tidak berarti juga mempunyai kewenangan untuk menyerahkan sengketa ini kepada putusan wasit.²¹

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Untuk Indonesia Bagian Kedua Tentang Makelar pasal 62 berbunyi makelar adalah seorang pedagang-perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pembesar yang oleh Presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana termaktub dalam pasal 64, seraya mendapat upahan atau provisi tertentu, atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap. Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaannya, ia harus bersumpah dimuka Pengadilan Negeri yang mana ia termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa ia dengan tulus hati akan menunaikan segala kewajiban yang dibebankan kepadanya.²²

Pasal 63 Tindakan-tindakan para pedagang-perantara yang tidak diangkat seperti diatas, tak melahirkan akibat-akibat hukum yang lebih daripada akibat-akibat yang timbul dari tiap-tiap persetujuan pemberian kuasa.²³ Pasal 64 Pekerjaan makelar ialah: melakukan penjualan dan pembelian bagi majikannya akan barang-barang dagangan dan lainnya, kapal-kapal, andil-andil dalam dana umum dan efek-efek lainnya, obligasi-obligasi, surat-surat wesel, surat-surat order dan surat-surat

²¹ Ibid

²² Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Untuk Indonesia Bagian Kedua Tentang Makelar pasal 62

²³ Ibid

dagang lainnya, pula untuk menyelenggarakan perdiscontoan, pertanggungan, perutangan dengan jaminan kapal dan pencarteran kapal, perutangan uang atau lainnya.²⁴

Pasal 65 Pengangkatan para makelar itu ada yang umum, yaitu untuk segala jenis mata perusahaan, dan ada juga yang dalam aktanya ditentukan, untuk, jenis atau jenis-jenis mata perusahaan apa mereka diperbolehkan menyelenggarakan permakelaran mereka. Dalam jenis atau jenis-jenis mata perusahaan dalam mana mereka diangkat menjadi makelar itu, atas tanggungan sendiripun tak bolehlah mereka, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan atau bersama-sama dengan orang lain, maupun pula dalam kongsi, berdagang atau menjadi penanggung atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan perantaraan mereka.²⁵

Pasal 66 Tiap-tiap makelar diwajibkan tiap-tiap kali setelah menutup sesuatu perbuatan segera mencatat dalam buku sakunya dan tiap-tiap hari memindah bukukannya dalam buku hariannya, tanpa sela-sela kosong, garis-garis- sela atau catatan-catatan dalam jihat dan dengan penyebutan yang jelas tentang nama dari dengan penyebutan yang jelas tentang nama dari pihak-pihak yang bersangkutan, tentang waktu perbuatan dan penyeahan, tentang macam, jumlah dan syarat-syarat daripada perbuatan yang ditutupnya.²⁶

Pasal 67 Tiap-tiap makelar diwajibkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sewaktu-sewaktu dan apabila yang belakangan ini

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

menghendakinya, memberi kutipan dari bukunya, yang memuat segala apa tercatat didalamnya mengenai perbuatan yang menyangkut pihak tersebut. Hakim berhak memerintahkan kepada tiap-tiap makelar, akan menyelenggarakan pembuatan buku-bukunya dimuka Pengadilan, agar kutipan-kutipan yang telah diberikan olehnya dapat dicocok bandingkan dengan catatan aslinya, pula untuk meminta keterangan-keterangan penjelasan tentang hal itu darinya.²⁷

Pasal 68 Jika sesuatu perbuatan tidak sama sekali disangkal, maka catatan-catatan dalam buku-buku makelar sekedar telah dipindah-bukukan dalam buku harian, berlaku antara kedua belah pihak sebagai bukti tentang harga untuk mana dan syarat-syarat dengan mana perbuatan itu telah ditutupnya.²⁸ Pasal 69 Tiap-tiap makelar yang oleh pihak-pihak yang bersangkutan tidak dibebaskan dalam hal ini, iapun dari tiap-tiap party barang yang dengan perantaraan dia telah dijual atas monster, diwajibkan menyimpan monster itu sampai selesainya penyerahan dan menandainya dengan catatan-catatan secukupnya supaya dapat dikenali kembali.²⁹

Pasal 70 Tiap-tiap makelar yang, setelah menutup jualbeli mengenai surat-wesel atau surat berharga lainnya yang seperti surat-wesel dapat dipergadangkan, menyerahkan surat itu kepada sipembeli, iapun bertanggung-jawab atas keaslian tandatangan sepenjual diatas wesel itu.³⁰

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

Pasal 71 Tiap-tiap makelar yang bersalah melanggar sesuatu ketentuan dalam bagian ini sekedar berlaku baginya, iapun oleh pejabat umum yang mengangkatnya, dan tergantung pada keadaannya, harus dibebaskan dari tugasnya atau dilepas dari jabatannya, dengan tak mengurangi akan hukuman-hukuman yang ditentukan, pula akan biaya, rugi dan bunga, yang mana ia wajib menggantinya sebagai sipenerima-kuasa.³¹

Pasal 72 Karena keadaan pailit, maka seorang makelar harus dibebaskan dari tugasnya, untuk kemudian oleh Hakim dilepas dari jabatannya. Dalam hal adanya pelanggaran atas larangan termaksud dalam ayat kedua pasal 65, maka seorang makelar yang pailit harus dipecat dari jabatannya.³² Pasal 73 Seorang makelar yang telah dilepas dari jabatannya, maka sekali-kali tak boleh diangkat kembali dalam jabatannya itu.³³

4. Cara Kerja Makelar

Brokerpreneur merupakan cikal bakal penggabungan kata yang berasal dari profesi makelar, broker, calo, atau sebutan lainnya yang posisinya sama. Sebutan brokerpreneur sebenarnya untuk profesi pengusaha yang tugas utamanya menjualkan produk orang lain. Namun, yang membedakan brokerpreneur dengan makelar adalah cara menjual sesuatu dengan sistem terpola. Sistem disini meliputi kontrol produksi, branding, kemasan (performance), target pasar, dan kontinuitas passive income untuk kedua belah pihak. Dengan kata lain, untuk menjadi

³¹ Ibid

³² Ibid

³³ Ibid

brokerpreneur seseorang harus memiliki sejumlah bekal khusus dan melakukan perannya sebagai perantara layaknya seorang produsen yang memiliki strategi pemasaran serta manajemen yang baik.

Pada prinsipnya cara kerja broker/makelar adalah sebagai perantara, mediator, serta fasilitator. Sebagai seorang perantara, makelar menjembatani atau menjadi mediator dan fasilitator bagi bertemunya penjual dan pembeli atau kedua-duanya dalam satu transaksi yang saling membutuhkan. Makelar sendiri menjadi fasilitator atas pertemuan tersebut dan mendapatkan komisi dari hasil perantaranya itu. Baik dari pembeli ataupun penjual, tergantung dari posisinya saat melakukan perjanjian.³⁴

Secara praktis, cara makelar memulai pekerjaannya sebagai berikut:

- a. Mencari informasi tentang orang-orang yang akan menjual barang atau jasanya beserta calon pembelinya.
- b. Fokuskan bidang yang akan menjadi target penjualan atau sasaran yang membutuhkan perantara.
- c. Mencari calon pembeli atau penjual potensial.

5. Jenis-jenis Makelar Berdasarkan Bidang Garapannya

Jenis-jenis bidang garapan yang bisa dikerjakan oleh Makelar sangat banyak jika dilihat dari pengertian dan cara kerjanya sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Apapun yang bisa dijual, maka itulah yang bisa diperantarai oleh makelar. Setiap barang dagangan yang menghasilkan profit, maka disitulah peluang bagi seorang

³⁴ Agus Pranoto Susilo, *Brokerpreneurship: Ragam Ide dan Langkah Praktis menjadi Makelar Mapan*, (Yogyakarta: FlashBooks, 2014), 19

makelar/Makelar untuk menjembatani antara penjual dan pembeli dalam transaksi barang dagangan tersebut.

Berikut beberapa bidang yang memiliki peluang besar dan sangat menguntungkan yang bisa digarap oleh makelar/broker:

a. Makelar Properti

Makelar properti merupakan istilah keren dari pialang atau makelar properti. Makelar properti bertugas menjembatani investor atau pembeli dan penjual. Keberadaan makelar properti sangat membantu bagi para penjual atau pembeli yang ingin menjual, membeli, atau menyewa properti yang diinginkan.³⁵ Jasa makelar properti ditopang oleh sinergi dukungan lima stakeholder utama yaitu pemerintah, perbankan, developer (pengembang), asosiasi, dan masyarakat.

Menurut Permendag No. 33 tahun 2018 tentang perusahaan perantara perdagangan properti. Pada tanggal 3 Agustus 2017, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. Peraturan ini dibuat mengingat Permendag No. 33/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dan Permendag No. 107/2015 tentang Perubahan atas Permendag No. 33/2008 sudah tidak sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan perantara perdagangan properti. Selain

³⁵ Ibid, 36

itu, penerbitan Permendag No. 51/2017 juga bertujuan untuk terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dengan para pelaku usaha yang profesional guna menumbuhkan industri properti.

Perusahaan Perantara Perdagangan Properti adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perantaraan jual beli, perantaraan sewa-menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah Pengguna Jasa yang diatur dalam perjanjian tertulis. Kegiatan usaha perantaraan perdagangan properti di wilayah NKRI hanya dapat dilakukan oleh perusahaan penanaman modal dalam negeri dengan opsi untuk bekerja sama dengan perusahaan asing melalui sistem waralaba.³⁶

Jasa jual beli properti meliputi menerima dan melaksanakan pekerjaan menjual dan/atau membeli properti sesuai dengan perjanjian tertulis dengan komisi minimal 2% dan maksimal 5% dari nilai transaksi. Jasa sewa-menyewa properti meliputi menerima dan melaksanakan pekerjaan untuk mencari penyewa atau menyewakan properti sesuai dengan perjanjian tertulis dengan komisi minimal 5% dan maksimal 8% dari nilai transaksi.

³⁶ Permendag No. 33 tahun 2018 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

b. Makelar Saham

Makelar saham identik dengan dunia saham, karena memang makelar ini bekerja dalam bidang perdagangan saham atau transaksi saham. Maka dari itu makelar saham memerlukan informasi terkini mengenai dunia saham dan pengetahuan yang tinggi dalam dunia saham. Jika seorang makelar saham tidak memiliki kemampuan yang tinggi dalam dunia saham dan kekurangan cara dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perdagangan saham saat ini.³⁷

Dalam pekerjaannya, makelar saham selalu membutuhkan komunikasi langsung dengan klien mereka. Terlebih lagi makelar saham memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam setiap pergerakan saham dari perusahaan yang mereka tangani. Para makelar saham harus sering mendapatkan informasi mengenai forex atau saham forex melalui berbagai media.

c. Makelar Kendaraan Bekas

Saat ini jual beli kendaraan bekas terus mengalami peningkatan tajam seiring banyaknya konsumen yang menginginkannya. Selain harganya yang relatif menurun dari waktu ke waktu, kualitas barangnya pun masih layak pakai. Peran makelar disini adalah mencari pembeli dan penjual kendaraan bekas. Makelar membantu mempertemukan pembeli dan penjual secara langsung.³⁸

³⁷ Agus Pranoto Susilo, *Brokerpreneurship...*, 38

³⁸ Ibid, 39

Selanjutnya penjual dan pembeli sendirilah yang akan melakukan tawar menawar harga. Setelah tercapai kesepakatan, makelar akan mendapatkan komisi, baik dari pihak pembeli maupun penjual tergantung pada kesepakatan awal. Selain mempertemukan antara penjual dan pembeli, Makelar kendaraan bekas adalah membantu mengecek kondisi kendaraan seperti bodi, dokumen-dokumen kendaraan, dan pengecekan fisik lainnya.

d. Makelar Asuransi

Makelar asuransi adalah suatu badan hukum yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu badan yang dapat membantu mereka membeli produk asuransi dan mendampingi pada saat terjadi klaim. Dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman dalam menangani asuransi, makelar akan membantu nasabah/tertanggung dalam mengondisikan luas jaminan (*insurance coverage*). Seorang makelar asuransi bisa bekerja sebagai konsultan sekaligus partner lembaga asuransi tertentu.³⁹

e. Makelar Promosi atau Biro Iklan

Biro iklan adalah perantara yang berada ditengah-tengah orang yang ingin memasang iklan dan orang yang menyediakan tempat untuk memasangkan iklan. Biro iklan atau yang disebut advertising agency juga diartikan sebagai suatu organisasi usaha yang memiliki keahlian untuk merancang, mengoordinasi, mengelola, dan/atau

³⁹ Ibid, 40

memajukan merek, pesan, dan/atau komunikasi pemasaran untuk dan atas nama pengiklan dengan memperoleh imbalan atas layanan tersebut.⁴⁰

Peran utama biro iklan adalah merancang dan melaksanakan kampanye periklanan bagi para kliennya. Namun, peran biro iklan tergantung dari jenis biro iklan itu sendiri. Ada biro iklan yang menyediakan semua layanan, ada yang hanya menawarkan media, ada yang hanya merancang iklan, dan ada pula yang menawarkan layanan khusus.

f. Biro Jodoh

Biro jodoh atau makelar jodoh ini adalah salah satu bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan luar biasa. Biro jodoh kini bukan lagi hal tabu karena sudah menjadi semacam kebutuhan tak terelakkan bagi para lajang yang terlalu sibuk memikirkan karier. Dengan adanya biro jodoh, mereka bisa mendapatkan jodoh yang diinginkan dengan mudah.⁴¹

B. Ijarah

1. Definisi Ijarah

Akad dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yaitu pada semua bentuk perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan dua belah pihak atau lebih melalui sebuah ijab dan kabul. Akad-akad tersebut baru sah dan

⁴⁰ Ibid, 41

⁴¹ Ibid, 42

efektif apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Perbedaan dari akad-akad tersebut hanya terletak pada lafaz-lafaz (penyebutan) menurut apa yang diakadkan.

Ijarah adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, dengan terjadinya akad sewa menyewa tersebut yang berpindah hanyalah manfaat barang atau manusia.⁴²

Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa akad *ijarah* antara penyewa dan orang yang disewa untuk menjual manfaat atas suatu objek berupa jasa maupun barang dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak penyewa dan pihak yang disewa dengan jumlah dan batas tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pengertian secara terminologi, *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al ain*. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimmah* atau upah mengupah. Sekalipun obyeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijarah*.⁴³

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Namun, terjadinya akad *ijarah* tersebut,

⁴² Idri, “*Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*”, (Jakarta: Kencana, 2015), 233

⁴³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, manfaat tenaga serta pikiran orang lain.

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* memberikan pengertian akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan mengenai akad *ijarah* dalam penjelasan dalam fatwa DSN terkait pembiayaan berdasarkan akad *ijarah* dapat dipahami bahwa dalam pembiayaan *ijarah*, tidak perlu membeli dan membalik nama objek sewa dengan fasilitas pembiayaan *ijarah* tersebut.

KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat 9 menyatakan bahwa “*ijarah* adalah sewa baang dalam jangka waktu tetentu dengan pembayaran”.⁴⁵ Dengan demikian *ijarah* adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan melalui pembayaran sewa.

Ijarah sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-belikah manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, terkadang berbentuk karya, terkadang manfaat itu

⁴⁴ Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

⁴⁵ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 16

berbentuk sebagai pekerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti *khadam* (bujang) dan para pekerja.

Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.

Pekerjaan makelar menurut pandangan islam adalah termasuk akad *ijarah*, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang dengan imbalan. Secara *lughawi ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

2. Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum *Ijarah*

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada.⁴⁶ Rukun *ijarah* terdiri dari *muajjir* dan *musta'jir*, shighat (ijab dan qabul) kemudian upah dan manfaat.⁴⁷ *Ijarah* menjadi sah dengan ijab dan qabul, lafaz sewa atau yang berhubungan dengannya, serta lafaz ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Untuk kedua pihak yang melakukan akad di

⁴⁶ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah , Vol 13 No . 2 / September 2013, 205

⁴⁷ Idri, *Hadis Ekonomi...*, 235

syaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan baik dan benar. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka akad tersebut menjadi tidak sah.

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa rukun *ijarah* adalah adanya dua pihak yang bertransaksi (*Muajir* dan *musta'jir*), shighat transaksi *ijarah*, adanya manfaat dan adanya upah.

Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan *ijarah*, untuk kedua orang yang berakad disyaratkan telah baligh dan berakal.
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang akan di akadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Apabila salah seorang di antara mereka terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
- c. Hendaklah barang yang dapat dijadikan transaksi (akad) dapat di manfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan Syara'. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat ini dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa.
- d. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang di haramkan.
- e. Obyek *ijarah* bisa diserahkan dan dapat dipergunkana secara langsung dan tidak cacat. Fuqaha berpendapat bahwa tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- f. Obyek yang disewakan adalah bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa.
- g. Obyek *ijarah* adalah sesuatu yang biasa disewakan secara umum.
- h. Imbalan atau upah itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya.
- i. Upah sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.⁴⁸

⁴⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 124

Akad sewa menyewa ini di syariatkan berdasarkan Al Qur'an, Al-Sunnah dan Al -Ijma'. Firman Allah dalam Sur at At-Talaq sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاستَرْضِعْ لَهُ
أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. At-Talaq : 6)⁴⁹

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah memberi upah bagi para ibu yang telah di ceraikan suaminya kemudian menyusui anak dari hasil perkawinan sebelumnya. Tradisi bangsa Arab pada zaman dahulu adalah menyusukan anaknya kepada orang lain, dari sini muncul istilah saudara satu susuan atau ibu susu. Sebagaimana Rasulullah SAW yang disusukan kepada Halimah al-Sa'diyah.

Rasulullah SAW dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah bersabda yang artinya: Dari Abi Hurairah ra, dari Rasulullah SAW

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 559

bersabda: Allah SWT berfirman : Tiga golongan manusia yang menjadi musuhku dihari kiamat nanti, yaitu seseorang yang memberi kemudian ia mengkhianatinya dan seseorang yang menjual sesuatu tetapi ia memakan harganya dan seseorang yang menyewa seseorang untuk di pekerjaan, ia memanfaatkannya tetapi belum membayar upahnya. (H.R Muslim)⁵⁰

Hadis di atas menjelaskan betapa Rasulullah menghargai seseorang yang telah memberikan tenaganya untuk di manfaatkan oleh orang lain, sehingga beliau mengecam orang yang memanfaatkan tenaga pekerja dan tidak memberinya upah, dengan ancaman menjadi salah satu musuh Rasulullah SAW di hari akhir kelak. Ayat Al Qur'an dan hadis tersebut menjadi landasan tentang kebolehan akad *ijarah* dan tak seorang ulama pun yang meniadakan kebolehannya.

3. Macam-macam *Ijarah*

Dilihat dari objeknya, *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan.⁵¹

a. *Ijarah* yang bersifat manfaat

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, diumpamakan sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, dan pakaian untuk dipakai (pengantin). Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini.

⁵⁰ Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*”, (Shahih, 2016), 271

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 2006), 133

b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang pijat, tukang jahit, dan lain-lain. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam:

- 1) *Ajir* khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu.
- 2) *Ajir musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.⁵²

Sebagaimana penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa *ijarah* dibagi dua yaitu dalam hal manfaat terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari penyewa. Sedangkan yang bersifat pekerjaan terjadi sewa menyewa dalam bentuk jasa atau skill (kemampuan).

Ijarah digolongkan kepada beberapa jenis, yaitu:

- a. *A'mal* atau *asykhas* adalah akad sewa jasa/pekerjaan seseorang. *Ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah (fee)*.
- b. *'ayn (muthlaqah)* atau *'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang. *Ijarah* yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada *ijarah* ini adalah barang dan tidak ada klausul yang membeikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.

⁵² Ibid

- c. *Muntahiya bittamlik* yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai dengan akad. Atau akad *ijarah* atas manfaat baang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas baang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhiri akad *ijarah*.
- d. *Ijarah maushufah fi al-dzimmah* yaitu akad *ijarah* atas manfaat suatu baang (manfaat ‘*ayn*) dan/atau jasa (‘*amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
- e. *Ijarah tasyhiliyyah* yaitu akad *ijarah* atas manfaat baang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas baang sewa kepada penyewa.⁵³

C. Upah

Persoalan upah dan pengupahan sangat kompleks, dapat berpengaruh kepada kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁵⁴

Penentuan upah bisa jadi sesuai dengan kebiasaan atau peraturan yang berlaku di sekitar. Bisa juga terjadi dari kesepakatan dari kedua belah pihak, bahkan ada pula makelar yang mendapatkan upah dari pihak penjual dan pembeli. Makelar berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi

⁵³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 117

⁵⁴ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif, Bonus, THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun, Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 2

akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus memenuhi dengan segera memberikan imbalannya.

Secara umum upah merupakan pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. “Upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*Earning*), yang diterima buruh atau pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Pengertian upah ini akan termasuk tunjangan jaminan sosial yang diterima oleh karyawan”.⁵⁵ Sebagaimana penjelasan tersebut upah merupakan pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan termasuk tunjangan-tunjingannya, sekedar tunjangan itu tidak termasuk tunjangan jaminan sosial.

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerja dengan jumlah upah yang diterimanya.⁵⁶

Tujuan dibolehkannya upah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan adanya *ijarah* akan mampu membina

⁵⁵ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 134

kerja sama antara *mu'jir* dan *mus'tajir*. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah SWT. Dengan transaksi upah-mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentram dan aman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. “Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat”.⁵⁷

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan yaitu tentang praktik makelar ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini.

⁵⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 9

Studi deskriptif adalah alat untuk menemukan makna-makna baru, menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menentukan frekuensi kemunculan sesuatu, dan mengategorikan informasi.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk mempertegas hasil penelitian agar dapat membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang praktik makelar ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.⁵⁸ Pada penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah pengelola Konveksi Amin yaitu

⁵⁸ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168

Aminudin, makelar yaitu Muhajir Haqqiqi, dan para konsumen konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.⁵⁹ Sumber data sekunder adalah literatur-literatur bacaan yang relevan yaitu Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Brokerpreneurship: Ragam Ide dan Langkah Praktis menjadi Makelar Mapan, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, dan Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini. Dokumentasi-dokumentasi tersebut berupa profil Konveksi Amin, kwitansi/nota, foto-foto penelitian, dan sebagainya yang berkaitan dengan praktik makelar di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh dengan

⁵⁹ Ibid.

jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti.⁶⁰

Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan “proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden. Data yang dikumpulkan dapat bersifat fakta, sikap, pendapat, keinginan, dan pengalaman”.⁶¹

Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu. Acuan wawancara yang digunakan berupa alat pengumpul data (APD) yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pengelola Konveksi Amin dan makelar.

Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai praktik makelar ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro. Sumber-sumber yang akan peneliti wawancarai adalah Bapak Aminudin selaku pengelola Konveksi Amin, Muhajir Haqqiqi selaku makelar, dan Lukman Hakim selaku konsumen.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni seperti dokumen-dokumen maupun foto-foto kegiatan yang

⁶⁰ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), 30

⁶¹ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis.*, 40

berkaitan dengan penelitian.⁶² Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian yaitu mengenai praktik makelar ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.⁶³ Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif. Induktif diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus (mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang praktik makelar ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro.

⁶² Maskur, *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 77

⁶³ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), 144

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro

Konveksi Amin adalah perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang jasa menjahit dan konveksi. Konveksi Amin didirikan oleh Alm. Haris Firdaus yang merupakan ayah kandung dari Aminuddin. Konveksi Amin pada awalnya bernama Aris Colection. Setelah meninggalnya Haris Firdaus konveksi Aris Colection berganti nama menjadi Konveksi Amin dan saat ini usaha konveksi dilanjutkan oleh Aminuddin.⁶⁴

Usaha ini bergerak dibidang pembuatan seragam sekolah, kantor dan seragam lainnya yang di produksi sendiri. Jasa konveksi yang dikerjakan antara lain pembuatan seragam sekolah seperti seragam batik, kaos olahraga, celana, training, jas lab dan lain-lain. Namun yang sering dikerjakan Konveksi Amin adalah kaos olahraga, training dan seragam batik.⁶⁵

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Konveksi Amin sebagai berikut:

- 1) 3 unit mesin jahit
- 2) 3 unit mesin obras
- 3) 1 unit mesin overdeck
- 4) Alat sablon

⁶⁴ Profil Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro

⁶⁵ Profil Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro

5) Dasar, batik dan bahan baku lainnya⁶⁶

B. Praktik Makelar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro

Makelar merupakan perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. Dimana makelar adalah sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (*uj'roh*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum perantara perdagangan yakni orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik konveksi yakni Aminuddin, dapat diketahui bahwa alasan mengapa konveksi amin menggunakan jasa makelar adalah untuk mempermudah penjualan produk konveksi. Kegiatan jual beli dengan menggunakan jasa makelar dilakukan karena terbatasnya waktu dan kemampuan bagi pihak penjual dalam hal ini adalah orang yang membutuhkan jasa makelar dan dianggapnya lebih praktis dan mudah. Makelar dianggap lebih mengetahui pemasaran. Penggunaan jasa makelar sudah menjadi hal biasa dalam usaha konveksi amin dikarenakan konveksi amin bingung akan menjual hasil konveksinya pada siapa dan konveksi amin juga sibuk akan pekerjaannya. Oleh sebab itulah, konveksi

⁶⁶ Profil Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro

amin mencari makelar sebagai perantara untuk menjualkan hasil konveksinya. Karena makelar dianggap lebih mengetahui medan pemasaran dan pasaran.⁶⁷

Perjanjian sewa jasa makelar yang ada di Konveksi Amin adalah secara lisan dimana pihak Konveksi Amin dan makelar melakukan kerjasama dibidang penjualan hasil konveksi yakni seragam sekolah dan seragam olahraga. Pihak Konveksi Amin menjanjikan akan memberikan upah senilai 10% dari total penjualan kepada makelar. Makelar menyetujui dan melaksanakan kewajibannya menjualkan barang hasil Konveksi Amin tersebut ke berbagai sekolah.⁶⁸

Sistem upah yang diberikan oleh Konveksi Amin kepada makelar adalah pihak Konveksi Amin memberikan upah apabila makelar sudah memenuhi kewajibannya sebagai perantara perdagangan antara Konveksi Amin dan pembeli. Ketika makelar sudah mampu menjualkan barang konveksi dan mencapai target penjualan maka pihak Konveksi Amin akan memberikan upah kepada makelar sebesar 10% dari total penjualan. Dimana total penjualan yang didapatkan oleh makelar sebesar Rp. 76.800.000,- sedangkan target penjualan yang diberikan oleh pihak Konveksi Amin yaitu sebesar Rp.125.000.000,-. Pihak Konveksi Amin memberikan upah sebesar Rp. 5.145.600,-⁶⁹

⁶⁷ Wawancara dengan Aminuddin selaku Pemilik Konveksi Amin pada tanggal 12 Oktober 2019

⁶⁸ Wawancara dengan Aminuddin selaku Pemilik Konveksi Amin pada tanggal 12 Oktober 2019

⁶⁹ Wawancara dengan Aminuddin selaku Pemilik Konveksi Amin pada tanggal 12 Oktober 2019

Kesepakatan yang tidak terpenuhi dalam perjanjian sewa jasa makelar adalah pihak Konveksi Amin memberikan upah atau komisi sebesar 6,7% dari total penjualan. Setelah barang konveksi terjual, makelar meminta upah kepada Konveksi Amin. Tetapi Konveksi Amin hanya memberikan upah sebesar 6,7% atau sebesar Rp. 5.145.600,- dari total penjualan. Hal ini diberikan oleh Konveksi Amin dikarenakan makelar tidak mencapai target penjualan.⁷⁰

Penyelesaian masalah ketika ada kesepakatan yang tidak terpenuhi adalah dengan cara damai yakni kedua belah pihak baik pihak Konveksi Amin maupun makelar melakukan kesepakatan secara musyawarah sehingga mendapatkan kesepakatan yaitu pihak Konveksi Amin memberikan upah 10% kepada makelar walaupun target penjualan tidak terpenuhi yakni sebesar Rp.125.000.000,- selama satu tahun. Dengan adanya kesepakatan tersebut, pihak makelar dan pihak Konveksi Amin telah menyetujui kesepakatan tersebut. Sehingga penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan cara damai.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan makelar yakni Muhajir Haqqiqi dapat diketahui bahwa tugas makelar di Konveksi Amin adalah menjualkan dan mempromosikan barang-barang hasil konveksi milik Konveksi Amin kepada pembeli. Dimana para pembeli mayoritas merupakan pihak-pihak

⁷⁰ Wawancara dengan Aminuddin selaku Pemilik Konveksi Amin pada tanggal 12 Oktober 2019

⁷¹ Wawancara dengan Aminuddin selaku Pemilik Konveksi Amin pada tanggal 12 Oktober 2019

yang berkecimpung didunia pendidikan, yakni sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi.⁷²

Fungsi makelar dalam jual beli di Konveksi Amin adalah sebagai perantara dalam perdagangan yang menjembatani anantara Konveksi Amin dan pembeli. Makelar bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan, yakni pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal ini makelar berfungsi untuk menjembatani kepentingan antara pihak Konveksi Amin dan pembeli.⁷³

Cara kerja makelar dalam memperjualbelikan barang-barang konveksi adalah makelar mencari pembeli barang-barang konveksi ke sekolah-sekolah, kampus, dan sebagainya. Setelah makelar mendapatkan pembeli maka makelar menghubungi pihak Konveksi Amin untuk segera membuat barang pesanan yang dipesan oleh pembeli. Setelah barang konveksi seperti jas lab, toga maupun seragam sekolah selesai dibuat maka makelar langsung mengirimkan barang tersebut kepada pembeli. Setelah makelar mengirimkan barang hasil konveksi tersebut, maka makelar meminta pembayaran pesanan dari pembeli. Kemudian makelar memberikan pembayaran itu kepada Konveksi Amin.⁷⁴

Sistem upah yang diterima oleh makelar adalah apabila makelar sudah menjualkan barang-barang hasil konveksi berupa seragam sekolah, toga, dan sebagainya dan mendapatkan pembayaran dari pihak pembeli. Maka pihak Konveksi Amin memberikan upah sebesar 10% dari total penjualan. Namun,

⁷² Wawancara dengan Muhajir Haqqiqi selaku makelar pada tanggal 13 Oktober 2019

⁷³ Wawancara dengan Muhajir Haqqiqi selaku makelar pada tanggal 13 Oktober 2019

⁷⁴ Wawancara dengan Muhajir Haqqiqi selaku makelar pada tanggal 13 Oktober 2019

upah yang diberikan oleh Konveksi Amin tidak sesuai dengan kesepakatan awal yakni hanya sebesar 6,7% dari total penjualan. Alasan yang diberikan oleh Konveksi Amin bahwa makelar tidak mencapai target penjualan yakni tidak mencapai angka Rp. 125.000.000,- selama satu tahun. Sedangkan pada kesepakatan awal, seharusnya pihak Konveksi Amin memberikan upah sebesar 10% dari total penjualan, bukan dari total target penjualan.⁷⁵

Yang dilakukan jika upah yang diberikan tidak sesuai kesepakatan adalah melalui cara damai yakni melakukan musyawarah antara kedua belah pihak sehingga mendapatkan kesepakatan baru. Kesepakatan baru tersebut yang digunakan sebagai patokan dalam memberikan upah. Kesepakatan baru tersebut adalah pihak Konveksi Amin memberikan upah sebesar 10% kepada makelar walaupun makelar tidak memenuhi target penjualan sebesar Rp. 125.000.000,-. Kesepakatan baru tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berakad.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen yakni Lukman Hakim sebagai guru olahraga menyatakan bahwa dalam memesan seragam olahraga, konsumen memesan melalui makelar yang datang dan mempromosikan langsung ke sekolah. Makelar dalam mempromosikan barang-barang hasil konveksi cukup profesional dengan menjelaskan spesifikasi barang-barang yang dijual. Selain spesifikasi barang, makelar juga

⁷⁵ Wawancara dengan Muhajir Haqqiqi selaku makelar pada tanggal 13 Oktober 2019

⁷⁶ Wawancara dengan Muhajir Haqqiqi selaku makelar pada tanggal 13 Oktober 2019

memberikan harga yang tidak terlalu mahal, harga yang diberikan sesuai dengan arahan dan harga yang diberikan oleh pihak konveksi.⁷⁷

Sistem pembayaran yang dilakukan dalam transaksi jual beli menggunakan jasa makelar adalah konsumen membayar langsung kepada makelar yang datang mempromosikan barang-barang hasil konveksi milik konveksi amin. Pada saat bertransaksi, konsumen memberikan DP atau uang muka sebagai tanda jadi yang mengikat langsung kepada makelar. Konsumen tidak berhubungan langsung dengan konveksi amin. Konveksi amin digantikan perannya oleh makelar. Oleh karena itu, tugas dari makelar bukan mempertemukan konsumen dan konveksi amin melainkan makelar menjadi wakil konveksi amin dalam bertransaksi.⁷⁸

Konsumen ketika bertransaksi tidak memberikan upah kepada makelar. Makelar merupakan wakil dari pihak konveksi, sehingga upah yang diberikan kepada makelar hanyalah upah yang diberikan oleh konveksi amin sebagai pengguna jasa makelar. Konsumen hanya memesan barang kepada konveksi amin melalui makelar yang disewanya dan tidak memberikan imbalan apapun kepada makelar.⁷⁹

Konsumen dan konveksi amin tidak pernah terjadi masalah apapun ketika bertransaksi dalam menggunakan jasa makelar. Hal tersebut karena makelar hanya sebagai perantara dan wakil pihak konveksi amin. Jika ada permasalahanpun hanya akan terjadi antara pihak konveksi amin dan makelar itu sendiri, bukan antara konsumen dan makelar. Dengan kata lain, konsumen

⁷⁷ Wawancara dengan Lukman Hakim selaku Konsumen pada tanggal 15 Oktober 2019

⁷⁸ Wawancara dengan Lukman Hakim selaku Konsumen pada tanggal 15 Oktober 2019

⁷⁹ Wawancara dengan Lukman Hakim selaku Konsumen pada tanggal 15 Oktober 2019

hanya membeli barang konveksi melalui makelar dan pelunasannya pun melalui makelar.⁸⁰

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat peneliti analisis bahwa dalam melakukan jual beli barang-barang hasil konveksi, konveksi amin menggunakan jasa makelar. Kesepakatan yang terjadi antara konveksi amin dan makelar adalah makelar bertugas menjualkan dan mempromosikan barang-barang hasil konveksi kepada konsumen. Tidak hanya menjualkan barang-barang hasil konveksi, makelar juga bertugas sebagai wakil dari pihak konveksi amin dalam hal pembayaran atau pelunasan oleh konsumen. Pihak konveksi amin hanya bertugas membuat pesanan yang diminta oleh konsumen dan menerima pembayaran dari konsumen melalui makelar.

Hal tersebut sesuai dengan teori makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak kedua untuk mengadakan berbagai perjanjian. Makelar merupakan suatu jabatan yang diakui oleh undang-undang, maka ia mempunyai tanggungjawab yang tidak kecil. Orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan, pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli.⁸¹

Orang yang menjadi makelar keberadaannya bergantung pada persyaratan atau ketentuan menurut hukum. Makelar bertugas sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama sendiri

⁸⁰ Wawancara dengan Lukman Hakim selaku Konsumen pada tanggal 15 Oktober 2019

⁸¹ M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 90

maupun atas nama perusahaan pemilik barang. Makelar berfungsi sebagai penunjuk jalan dan sebab antara penjual dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses penjualan barang suatu perusahaan atau milik perseorangan. Dengan kata lain, makelar mempunyai fungsi sebagai seseorang yang menjalankan mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk menjualkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan oleh para pemakai jasa makelar, dengan menerima upah atas usahanya atau profesi pesanan (*order*). Selain dari pada itu fungsi makelar juga memiliki wewenang mengadakan perjanjian-perjanjian atas pesanan atas biaya orang lain, tetapi perbuatan-perbuatan ini dilakukan juga oleh seorang pesuruh dan dengan sendiri juga oleh seorang makelar.

Sahnya pekerjaan makelar harus memenuhi beberapa syarat yaitu persetujuan kedua belah pihak. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Obyek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. Dari pekerjaan seperti makelar ini dibolehkan memungut upah (*ijarah*). Akad dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yaitu pada semua bentuk perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan dua belah pihak atau lebih melalui sebuah ijab dan kabul. Akad-akad tersebut baru sah dan efektif apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Perbedaan dari akad-akad tersebut hanya terletak pada lafaz-lafaz (penyebutan) menurut apa yang diakadkan.

Ijarah adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Jadi dalam hal ini

bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, dengan terjadinya akad sewa menyewa tersebut yang berpindah hanyalah manfaat barang atau manusia.⁸² Penjelasan tersebut dapat di ketahui bahwa akad *ijarah* antara penyewa dan orang yang disewa untuk menjual manfaat atas suatu objek berupa jasa maupun barang dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak penyewa dan pihak yang disewa dengan jumlah dan batas tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, terkadang berbentuk karya, terkadang manfaat itu berbentuk sebagai pekerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti *khadam* (bujang) dan para pekerja.

Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.

Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad *ijarah*, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang dengan imbalan. *Ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam

⁸² Idri, “*Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*”, (Jakarta: Kencana, 2015), 233

waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Sistem upah yang dilakukan kepada makelar yaitu makelar hanya mendapat upah dari pihak konveksi amin dan tidak mendapat upah atau imbalan apapun dari pihak konsumen. Yang bertanggungjawab atas upah makelar, sepenuhnya adalah pihak konveksi amin. Kesepakatan awal antara pihak konveksi amin dan makelar yakni pihak konveksi amin memberikan upah sebesar 10% dari total penjualan. Namun, setelah makelar memenuhi tugasnya dan mendapatkan hasil, pihak konveksi amin tidak memenuhinya. Pihak konveksi amin hanya memberikan upah sebesar 6,7% dimana pihak konveksi amin beralasan bahwa makelar tidak mencapai target penjualan sebesar Rp. 125.000.000,- selama satu tahun.

Hubungan hukum yang mengikat antara makelar dengan prinsipal merupakan perjanjian pemberian kuasa. Menurut KUHPerdara pasal 1792, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberi kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.⁸³ Sesuai dengan karakter makelar tersebut, bahwa makelar mempunyai tugas yang bersumber dari amanat prinsipal. Tugas tersebut adalah untuk kepentingan prinsipal, namun dijalankan oleh makelar sebagai perwakilan dari prinsipal. Bila terjadi wanprestasi oleh prinsipal terhadap makelarnya, maka makelar berhak untuk menuntut suatu ganti rugi atau kompensasi dari makelar berdasarkan perjanjian pemberian

⁸³ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 445

kuasa yang telah disepakati atau sesuai dengan Pasal 1812 KUHPerdara yang menyatakan bahwa si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya, hingga padanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa (komisi).⁸⁴ Bila wanprestasi dilakukan prinsipal terhadap pihak rekanannya, maka prinsipal bertanggung jawab langsung kepada pihak rekanan tersebut dengan tidak melibatkan makelar, kecuali ditentukan sebaliknya. Bila terjadi wanprestasi oleh pihak rekanan terhadap prinsipal, maka pihak rekanan bertanggungjawab langsung kepada prinsipal akan tuntutan pemenuhan prestasinya atau membayar sejumlah ganti rugi.

KUHPerdara Pasal 1806 Penerima kuasa yang telah memberitahukan secara sah hal kuasanya kepada orang yang dengannya ia mengadakan suatu persetujuan dalam kedudukan sebagai penerima kuasa, tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi diluar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi mengikatkan diri untuk itu.⁸⁵ Pasal 1799 KUHPerdara Si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, dan menuntut daripadanya pemenuhan perjanjiannya. Bila terjadi kerugian akibat wanprestasi oleh makelar yang ditunjuk oleh prinsipal, maka makelar bertanggungjawab sepenuhnya kepada prinsipal berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang telah mereka sepakati.

86

⁸⁴ Ibid, 449

⁸⁵ Ibid, 448

⁸⁶ Ibid, 446

Selain itu, persoalan upah dan pengupahan sangat kompleks, dapat berpengaruh kepada kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁸⁷

Penentuan upah bisa jadi sesuai dengan kebiasaan atau peraturan yang berlaku di sekitar. Bisa juga terjadi dari kesepakatan dari kedua belah pihak, bahkan ada pula makelar yang mendapatkan upah dari pihak penjual dan pembeli. Makelar berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus memenuhi dengan segera memberikan imbalannya.

Secara umum upah merupakan pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. “Upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*Carning*), yang diterima buruh atau pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Pengertian upah ini akan termasuk tunjangan jaminan sosial yang diterima oleh karyawan”.⁸⁸ Sebagaimana penjelasan tersebut upah merupakan pembayaran yang diterima buruh selama

⁸⁷ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif, Bonus, THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun, Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 2

⁸⁸ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68

ia melakukan pekerjaan termasuk tunjangan-tunjangannya, sekedar tunjangan itu tidak termasuk tunjangan jaminan sosial.

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi wanprestasi, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerja dengan jumlah upah yang diterimanya.⁸⁹

Tujuan dibolehkan *ujrah* pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan adanya *ijarah* akan mampu membina kerja sama antara *mu'jir* dan *mus'tajir*. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah SWT. Dengan transaksi upah-mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentram dan aman. Tidak ada salahnya kalau makelar mendapatkan upah berupa uang dalam jumlah tertentu, atau secara persentase dari keuntungannya atau dengan cara apapun yang mereka sepakati bersama.

⁸⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 134

Sesuai dengan hadist yang artinya “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (hadis riwayat Ibnu Maajah)⁹⁰

Apabila terdapat unsur kezaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban, seperti seseorang yang belum menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu tertentu maka ia tidak mendapat imbalan yang sesuai dengan kerja yang telah dilakukan. Praktik makelar seperti ini tidak benar, karena sekalipun pekerjaan tersebut tidak diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan setidaknya para penyewa jasa tersebut menghargai jerih payah yang dilakukan oleh pekerja tersebut yaitu dengan membayar setengah dari total upah pekerja.

⁹⁰ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal* (Penerjemah Irfan Maulana Hakim), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010),161

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Praktik Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro), dapat ditarik kesimpulan bahwa pada praktik makelar di Konveksi Amin melibatkan penjual, makelar dan pembeli. Mekanisme yang dilakukan adalah di Konveksi Amin meminta makelar untuk menjualkan atau memasarkan barang-barang konveksi yang ada di di Konveksi Amin. Konveksi Amin dan makelar melakukan kesepakatan mengenai prosedur yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak serta upah yang diberikan Konveksi Amin kepada makelar.

Setelah itu di lanjutkan dengan saling melakukan akad secara lisan antara kedua belah pihak untuk bekerjasama dalam jual beli barang-barang hasil konveksi. Dalam memberikan upah, pihak konveksi Amin tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad awal yakni hanya memberikan 6,7% dari total penjualan. Sehingga pihak makelar dan Konveksi Amin melakukan musyawarah dan mendapatkan kesepakatan baru yakni pihak Konveksi Amin memberikan upah sebesar 10% kepada makelar walaupun makelar tidak memenuhi target penjualan sebesar Rp. 125.000.000,-. Kesepakatan baru tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berakad. Dari praktik makelar yang ada di Konveksi Amin, maka

Hukum Ekonomi Syariah mengatakan sah menyewa kemanfaatan (jasa) pekerjaan makelar. Namun dalam kasus ini, pihak konveksi amin tidak memenuhi kesepakatan awal. Hal ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur kezaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak dibenarkan dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti berikan diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada para pihak hendaknya mengetahui tata cara berakad agar memiliki loyalitas yang tinggi terhadap praktiknya sehingga bisa terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Agama. Yang mana makelar sebagai sarana atau media untuk mempermudah jalannya transaksi dan solusi untuk menjawab kebutuhan dalam kehidupan sosial.
2. Kepada penjual dalam melaksanakan perjanjian kepada makelar dan pembeli, selain menggunakan perjanjian secara lisan hendaknya menggunakan perjanjian secara tertulis. Agar perjanjian tersebut bersifat formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan sebagai antisipasi adanya wanprestasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak.
3. Kepada para makelar yang dipercaya masyarakat sebagai jembatan penghubung dalam transaksi, agar selalu menjaga integritas serta selalu aktif dalam melayani keluhan masyarakat dan lebih konsekuen dalam menjaga amanat sebagai orang yang dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisu, Edytus. *Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif, Bonus, THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun, Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Seharian-hari*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Asnawi, Said Kelana, dan Chandra Wijaya. *Riset Keuangan: Pengujian-Pengujian Empiris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 62/DSNMUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*
- Fitrah, Muh., dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*) di dalam Bab IV Bursa Perdagangan, Makelar Dan Kasir Bagian 2 tentang Makelar
- Maskur. *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

- Mujiatun, Siti. “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna*”. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah , Vol 13 No . 2 / September 2013.
- Permendag No. 33 tahun 2018 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Rahmawati, Anisa. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)*”. Skripsi. Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2014.
- Rahmawati. “*Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*”. Al-Iqtishad. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Vol. III, No. 1, Januari 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Susilo, Agus Pranoto. *Brokerpreneurship: Ragam Ide dan Langkah Praktis menjadi Makelar Mapan*. Yogyakarta: FlashBooks, 2014.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Ceria, 2006.
- Tohar, M. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Yunus, Muhammad, et al., *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*. Amwaluna. Bandung: Universitas Islam Bandung, Vol. 2 No.1, Januari, 2018.

- Yuono, Yitna. “*Transaksi Jual Beli Hewan Ternak melalui Makelar di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang 2016)*”. Skripsi. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016.
- Zamzami, Akhsan. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes)*”. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2012.
- Zuhairi *et.al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

PRAKTIK MAKELAR DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

D. Makelar

6. Pengertian Makelar
7. Rukun, Syarat dan Dasar Hukum Makelar
8. Konsekuensi Hukum Mengenai Makelar
9. Cara Kerja Makelar
10. Jenis-jenis Makelar Berdasarkan Bidang Garapannya

E. *Ijarah*

4. Definisi *Ijarah*
5. Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum *Ijarah*
6. Macam-macam *Ijarah*

F. Upah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

E. Jenis Dan Sifat Penelitian

F. Sumber Data

G. Teknik Pengumpulan Data

H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Gambaran Umum Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro

D. Praktik Makelar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, September 2019
Peneliti,


Kessa Felinta
NPM. 1502090172


Mengetahui

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Nurhidavati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PRAKTIK MAKELAR DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Pemilik Konveksi

- a. Mengapa anda menggunakan jasa makelar dalam praktik jual beli di Konveksi Amin?
- b. Bagaimanakah perjanjian sewa jasa makelar yang ada di Konveksi Amin?
- c. Bagaimana sistem upah yang diberikan kepada makelar?
- d. Apakah ada kesepakatan yang tidak terpenuhi dalam perjanjian sewa jasa makelar?
- e. Bagaimanakah penyelesaian masalah ketika ada kesepakatan yang tidak terpenuhi?

2. Wawancara Kepada Makelar

- a. Bagaimana tugas makelar di Konveksi Amin?
- b. Apakah fungsi makelar dalam jual beli di Konveksi Amin?
- c. Bagaimanakah cara kerja makelar dalam memperjualbelikan barang-barang konveksi?
- d. Bagaimanakah sistem upah yang diterima oleh makelar?
- e. Apakah yang dilakukan jika upah yang diberikan tidak sesuai kesepakatan?

3. Wawancara Kepada Konsumen

- a. Apakah anda menggunakan jasa makelar dalam melakukan pemesanan barang-barang konveksi?
- b. Bagaimanakah sistem pembayaran yang anda lakukan dalam transaksi jual beli menggunakan jasa makelar?
- c. Apakah anda memberikan upah kepada makelar ketika bertransaksi?
- d. Apakah pernah terjadi masalah dalam menggunakan jasa makelar?
- e. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut?

B. DOKUMENTASI

1. Dokumen
2. Gambaran umum mengenai Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro

Metro, Oktober 2019
Peneliti,



Ressa Felinda
NPM. 1502090172

Mengetahui

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296
Website: www.metrouni.ac.id, email: syariah@metro.ac.id

Nomor : B-04/1n.28.2/D/PP.00.9/04/2019

05 April 2019

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.

2. Nurhidayati, MH.

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : RESSA FELINDA

NPM : 1502090172

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : IMPLEMENTASI AKAD UJRAH AL DZIMMAH DALAM PRAKTIK
SAMSARAH DI KONVEKSI AMIN KELURAHAN GANJAR AGUNG
KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggremulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47256
Website: www.syarlah.metrouniw.ac.id, email: syarah.iam@metrouniw.ac.id

Nomor : B-501/ln.28.2/D.1/PP.00.9/5/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

02 Mei 2019

Kepada Yth.
Pemilik Konveksi Al Amin
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:


Nama : Ressa Felinda
NPM : 1502090172
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : IMPLEMENTASI AKAD IJARAH AL DZIMMAH DALAM
PRAKTIK SAMSARAH DI KONVEKSI AL AMIN
KELURAHAN GANJAR AGUNG KECAMATAN METRO
BARAT KOTA METRO

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dehan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulfikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507 Faks (0725) 47296 Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iam@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1046/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang berlandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RESSA FELINDA
NPM : 1502090172
Fakultas / Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090172.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metroiniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metroiniv.ac.id

Nomor : 1268/In.28/D.1/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Penihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK KONVEKSI AMIN
KELURAHAN GANJAR AGUNG
KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1267/In.28/D.1/TL.01/10/2019, tanggal 08 Oktober 2019 atas nama saudara:

Nama : **RESSA FELINDA**
NPM : 1502090172
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KONVEKSI AMIN KELURAHAN GANJAR AGUNG KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK MAKELAR DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KONVEKSI AMIN KELURAHAN GANJAR AGUNG KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terseleenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



08 Oktober 2019

Siti Nurulha S.Ag, MH
20611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1267/In.28/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RESSA FELINDA**
NPM : 1502090172
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk: 1. Mengadakan observasi/survey di KONVEKSI AMIN KELURAHAN GANJAR AGUNG KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK MAKELAR DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KONVEKSI AMIN KELURAHAN GANJAR AGUNG KOTA METRO)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Oktober 2019

Mengetahui
Pejabat Setempat


Luqman Hakim, S.Pd





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilirngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouiniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1267/In.28/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RESSA FELINDA**
NPM : 1502090172
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KONVEKSI AMIN KELURAHAN GANJAR AGUNG KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK MAKELAR DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KONVEKSI AMIN KELURAHAN GANJAR AGUNG KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Oktober 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

THair
Muhajir Panggasi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1267/In.28/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara

Nama : **RESSA FELINDA**
NPM : 1502090172
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di KONVEKSI AMIN KELURAHAN GANJAR AGUNG KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK MAKELAR DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KONVEKSI AMIN KELURAHAN GANJAR AGUNG KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Oktober 2019

Mengetahui
Pejabat Setempat


Aminuddin





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Jemberuko Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0728) 41507, Faksimil (0728) 47296, Website: www.metro.iaim.ac.id, E-mail: iainmetro@metro.iaim.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ressa Felinda
NPM : 1502090172

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 4/12 2019	✓	Analisis di BAB IV blm menunjuk perbedaan penelitian yaitu "wajahnya" diteliti oleh komisi keseluruhan	
	Jumat 6/12 2019	✓	Aca diriphi untuk dirajikan	

Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Ressa Felinda
NPM. 1502090172



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmuho Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41907; Faksimili (0725) 47286; Website: www.metroiain.ac.id; E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ressa Felinda
NPM : 1502090172


Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan	
	Senin 19/1/2019	✓	Pan-survey perlu melibatkan pemilih tsah/konvensi, tidak cukup samsak/mekelak saja	f	
		~	Teknik perumaha dalam data diperbaiki		
		✓	Survei desk primer Dik ditubal by pembeli		f
		✓	Acc BAO I → III Ditanyur ke APP		f

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004


Ressa Felinda
NPM. 1502090172



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Lingksuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ressa Felinda
NPM : 1502090172

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30/ 9' 2019		Ace APD	
	18/ 11' 2019		Perbaiki Bab 16? Perbaiki Kesimpulan.	
	23/ 11' 2019		Ace BAB 14 V	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, M.H

NIP. 19761109 200912 2 001

Ressa Felinda
NPM. 1502090172



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metroiaiv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ressa Felinda
NPM : 1502090172

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Pelaksanaan 8/10/2019	✓	Diperbaiki sumber data primer	
		✓	Dicoblos/dimotok beberapa bagian yg menyatikan sumber data sekunder.	
		✓	Ace skripsi BAB I - III Ace APD dilanjutkan ke kepanjangan	

Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Ressa Felinda
NPM. 1502090172



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainv.ac.id; E-mail: iainmetro@metroainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ressa Felinda
NPM : 1502090172

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	31/7'2019		+ teori Hg Mahala + Metodologi di palingan skt di perlit. + Linggini catu kali	
	2/8'2019		Acc BAB 1, II, III harizath ke p6.I	

Pembimbing II,

Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Ressa Felinda
NPM 1502090172



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, Faksimil (0720) 47296, Website: www.iaimetro.ac.id, E-mail: iainmetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ressa Felinda
NPM : 1502090172

Fakultas/Jurusan :
Semester/ TA :

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	23/ 7/2019		1. Judul kata skripsi di awal kalimat 2. Daftar isi lengkap 3. kata pengantar di perbaiki 4. Metodologi a. jenis penelitian b. Daftar c. uncan d. dll e. analisis data - urut - diperbaiki	

Pembimbing II,

Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Ressa Felinda
NPM. 1502090172

DOKUMENTASI

Gambar Peralatan Konveksi Amin



Dokumentasi Penyerahan Pembayaran dari Konsumen ke Makelar





AMIN

Konveksi dan Percetakan

Jl. Jend. Sudirman, 14, 1 Ganjaragung Kota Metro HP/Wa . 0812 1894 7883

Nama Pelanggan : Lab Fisika UM Metro
Untuk Pembayaran : Ins Lab
Jumlah Pembayaran : Rp 3.750.000

Hormat Kami
T.Haj
18/2018

Ini adalah bukti pembayaran yang sah **Kwitansi Pembayaran**



AMIN


Konveksi dan Percetakan

Jl. Jend. Sudirman, 14, 1 Ganjaragung Kota Metro HP/Wa . 0812 1894 7883

Nama Pelanggan : Lab IPA UM Metro
Untuk Pembayaran : Ins Lab
Jumlah Pembayaran : Rp 3.750.000

Hormat Kami
T.Haj
12/2018

Ini adalah bukti pembayaran yang sah **Kwitansi Pembayaran**



AMIN

Konveksi dan Percetakan

Jl. Jend. Sudirman, 14, 1 Ganjaragung Kota Metro HP/Wa . 0812 1894 7883

Nama Pelanggan : Bhd. Harjantoro, Mpd
Untuk Pembayaran : Seragam Sekolah & Seragam dahman
Jumlah Pembayaran : Rp 2.200.000

Hormat Kami
T.Haj
20/2018

Ini adalah bukti pembayaran yang sah **Kwitansi Pembayaran**



AMIN

Konveksi dan Percetakan

Jl. Jend. Sudirman, 14.1 Ganjaragung Kota Metro HP/Wa . 0812 1894 7883

Nama Pelanggan : -Ukman Hakim, S.Pd

Untuk Pembayaran : Seragam Sekolah

Jumlah Pembayaran : 12.050.000

Hormat Kami : *TH* *05/2018*

Kwitansi Pembayaran

Kwitansi ini adalah bukti pembayaran yang sah



AMIN

Konveksi dan Percetakan

Jl. Jend. Sudirman, 14.1 Ganjaragung Kota Metro HP/Wa . 0812 1894 7883

Nama Pelanggan : Masitoh, S Pd

Untuk Pembayaran : Seragam Sekolah (bata & kaos olahraga)

Jumlah Pembayaran : 15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah)

Hormat Kami : *TH* *23/01*

Kwitansi Pembayaran

Kwitansi ini adalah bukti pembayaran yang sah



AMIN

Konveksi dan Percetakan

Jl. Jend. Sudirman, 14.1 Ganjaragung Kota Metro HP/Wa . 0812 1894 7883

Nama Pelanggan : Zana Novera M Ag

Untuk Pembayaran : Bata & kaos olahraga

Jumlah Pembayaran : Rp 9.600.000

Hormat Kami : *TH* *7/2018*

MUNAQOSYAH

Nama : Ressa Felinda
NPM : 1502090172
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Waktu : Jum'at, 13 Desember 2019, 15.00-17.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqosah Fak. Syariah Lt.1
Judul : Praktik Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Konveksi Amin, Kelurahan Ganjar Agung, Kota Metro).

Tim Penguji

Ketua Sidang : Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji 1 : Sainul, SH, MA
Penguji 2 : Nurhidayati, MH
Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH, MH

Penguji 1:

1. Perhatikan dalam penulisan EYD
2. Penggunaan istilah-istilah yang disesuaikan dengan judul.
3. Data yang didapat di lapangan tidak sesuai dengan kesimpulan.

Penguji 2:


1. Perhatikan penulisan EYD
2. Pada landasan teori dimasukkan teori-teori yang akan membedah permasalahan.

Ketua Sidang

1. pada halaman 50 paragraf 2 temuan lapangan seperti teori maka dirubah rambu-nya
2. pada kesimpulan tidak ada kesepakatan baru sehingga kesimpulan akan dipergunakan yang dianalisis atau tetap pd kesimpulan yg ada
- 3

Kesimpulan : Diterima dengan perbaikan:
Selama 6 hari

Metro, 13 Desember 2019
Ketua Sidang.


Husnul Fatarib, Ph.D

RIWAYAT HIDUP



Ressa Felinda dilahirkan di Gadingrejo 21 April 1997. Anak pertama dari bapak Bapak Edi Purwanto Ibu Sri Turni.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 3 Bumimas dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Batanghari selesai pada tahun 2012, dan melanjutkan di MAN 1 Lampung Timur selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah mulai pada tahun ajaran 2015/2016.